



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat serta dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan Hak Konstitusional Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan Daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengolahan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa air limbah yang dihasilkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari badan air penerima, maka dipandang perlu mengendalikan pencemaran air limbah untuk mengurangi dampak lingkungan dari suatu usaha dan atau kegiatan dengan mengatur pembuangan air limbah usaha dan/atau kegiatan di Kota Ambon;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional guna terkendalinya pembuangan air limbah, terlindunganya kualitas air tanah dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang membidangi lingkungan hidup.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang membidangi lingkungan hidup.
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (resataurant), perkantoran, perniagaan dan asrama.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pengolahan Air Limbah Secara Darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL yang seharusnya dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL.

15. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) atau dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.
16. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke Air atau sumber air.
17. Tim Verifikasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengolahan air limbah oleh suatu kegiatan usaha serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
18. Pemegang Izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang diberikan Izin melakukan pembuangan air limbah ke Air atau sumber air.
19. Pemohon Izin adalah perorangan dan/atau badan usaha yang mengajukan permohonan Izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke Air atau sumber air.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kota Ambon ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air di Kota Ambon.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Ambon ini adalah untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup serta memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 3

- (1) Subjek adalah perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Objek adalah semua usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air.

Pasal 4

Air Limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 5

- (1) Perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan melalui proses pengenceran.
- (3) Air Limbah yang dibuang ke air atau sumber air ini wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Pasal 6

Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :

- a. Pengolahan air limbah melalui IPAL;
- b. Penyediaan sarana penanggulangan darurat;
- c. Penyediaan saluran pembuangan air limbah;
- d. Penyediaan sarana pendukung lainnya.

Pasal 7

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada saluran akhir IPAL sebelum sumber air.

Pasal 8

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal dan tidak mampu melakukan pengolahan air limbah sehingga tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab kegiatan usaha harus segera melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. Pengaturan Proses Produksi, yaitu operasi produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran;
 - b. Pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampung sementara dan atau pengangkutan limbah ke tempat yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran pembuangan air limbah sesuai ketentuan teknis dari OPD atau sesuai hasil kajian lingkungan.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan atau pemantauan;
 - b. Terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah;
 - c. Mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
 - d. Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

Pasal 10

Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Tempat penampungan sementara yang permanen untuk limbah yang mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sarana untuk melakukan analisa sesaat terhadap air limbah yang dibuang.

Bagian Kedua Pemantauan Pasal 11

- (1) Perorangan atau badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib melakukan pemantauan pengolahan air limbahnya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisa kualitas air limbah yang dibuang satu kali dalam setiap bulan melalui laboratorium rujukan;
 - b. Melakukan pengawasan beroperasinya IPAL.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada OPD setiap tiga (3) bulan sekali.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kepentingan tertentu Kepala OPD dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan atau rujukan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan usaha.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penelitian beban pencemaran sumber-sumber air;
 - b. Penelitian kualitas air limbah dari suatu kegiatan usaha dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;

- c. Penelitian kualitas air limbah dari suatu kegiatan usaha dalam rangka uji sampel oleh OPD dan pihak terkait;
- d. Kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan analisa kualitas air limbah, yakni sebagai berikut :
 1. Pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas laboratorium;
 2. Titik pengambilan sampel air limbah pada saluran inlet dan outlet IPAL;
 3. Pengambilan sampel air limbah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sampel yang ditandatangani oleh petugas laboratorium pengambil sampel dan penanggungjawab kegiatan usaha;
 4. Hasil sampel air limbah dilaporkan kepada OPD.
- b. Untuk kegiatan pengawasan beroperasinya sistem IPAL, yakni sebagai berikut :
 1. Penanggung jawab kegiatan usaha menunjuk petugas untuk mengawasi kegiatan operasional IPAL;
 2. Penanggung jawab kegiatan usaha melaksanakan evaluasi terhadap kinerja IPAL berdasarkan hasil analisa kualitas air limbah;
 3. Penanggung jawab kegiatan usaha dan petugas pengawas melaksanakan evaluasi beroperasinya seluruh unit IPAL.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 14

- (1) Setiap perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keputusan tentang :
 - a. Subjek dan Objek yang diberikan Izin;
 - b. Sumber air yang dapat dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.

- (3) Keputusan pemberian Izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), pasal 9, pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 16

Walikota dapat menolak permohonan izin apabila :

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidak benaran atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. Kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelolaan air limbah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha.

Pasal 17

- (1) Pemberian Izin diterbitkan apabila pemohon Izin telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan Izin dikeluarkan apabila pemohon Izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan administrasi dan teknis diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Dalam hal persyaratan ini belum dapat dipenuhi, Walikota dapat memberikan kesempatan kepada pemohon Izin untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dari Walikota kepada pemohon Izin berisikan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

Pasal 19

- (1) Keputusan penolakan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan Izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke air atau sumber air.

Pasal 20

Proses penetapan keputusan Walikota tentang pemberian Izin atau penolakan Izin, diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

Bagian Kedua

Tim Verifikasi

Pasal 21

- (1) Untuk memproses permohonan Izin pembuangan air limbah diperlukan adanya pertimbangan dari Tim Verifikasi.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Ketua Tim Verifikasi kepada Walikota untuk dijadikan sebagai salah satu dasar pemberian Izin atau penolakan Izin atau pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan Izin.

Pasal 22

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga melaksanakan peninjauan dan penilaian ke lokasi yang dimohon untuk dijadikan tempat akhir pembuangan air limbah.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin.

Pasal 23

Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi dan Tatacara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin dan Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang pemegang Izin melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Pemegang Izin wajib melaporkan dan mengembalikan Izin kepada Walikota apabila kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihentikan atau dialihkan prosesnya sehingga tidak menghasilkan air limbah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang Izin setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Permohonan daftar ulang disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan dibubuhi materai secukupnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya akte penerbitan tanda daftar ulang dengan dilengkapi persyaratan berupa :
 - a. Pengisian formulir permohonan yang diterbitkan oleh OPD;
 - b. Foto copy Izin yang masih berlaku;
 - c. Hasil analisa kualitas air limbah pada bulan terakhir sebelum permohonan daftar ulang.
- (3) Tatacara dan prosedur daftar ulang di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
- b. Jenis kegiatan tidak sesuai dengan yang tertera dalam Izin;

- c. Berakhirnya kegiatan atau pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- d. Adanya pencabutan Izin.

Pasal 27

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan apabila :
 - a. Pemegang Izin melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini, atau
 - b. Pemegang Izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan peringatan secara tertulis oleh Kepala OPD sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 28

Pencabutan Izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Kegiatan usaha pemegang Izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. Perolehan Izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan Izin.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin yang Izinnya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memperoleh Izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan Izin.
- (2) Pemegang Izin yang Izinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dan Pasal 28, tidak dapat mengajukan permohonan Izin kembali.

Bagian Keempat Perubahan Izin Pasal 30

- (1) Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota dengan dibubuhi materai secukupnya disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Walikota tentang perubahan Izin disertai adanya pencabutan Izin yang lama.

Pasal 31

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan Izin di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala OPD.

Pasal 33

Tata cara pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII LARANGAN Pasal 34

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. Membuang benda-benda padat sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. Membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air;
- e. Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi air limbah setempat;
- f. Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan kimia dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- g. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, ke sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang meliputi :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap pasal 14 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang masuk ke kas daerah.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup termasuk tindak pidana kejahatan yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Atau OPD.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah Kota Ambon ini mulai berlaku, maka :

1. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku, akan tetapi penanggungjawab dan/atau kegiatan wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.
2. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah Kota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal

2017

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI
MALUKU : 131/23/2017

- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah Kota Ambon ini mulai berlaku, maka :

1. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku, akan tetapi penanggungjawab dan/atau kegiatan wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.
2. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah Kota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2017

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI
MALUKU : 131/23/2017

4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, perlu upaya pelestarian fungsi air dan atau pengendalian pencemaran air. Pelestarian fungsi kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kota Ambon cukup kompleks baik dari segi pengaturannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara *membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat*, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Ambon.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah dapat mengatur pembuangan air limbah ke air atau sumber air baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, *dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Air limbah yang mengandung radioaktif adalah jenis limbah yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida pada konsentrasi atau aktivitas yang melebihi batas yang diijinkan (Clearance level).

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "proses pengenceran" adalah Air limbah diencerkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah kemudian baru dibuang ke badan-badan air.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "pengelolaan air" limbah adalah kegiatan untuk menghilangkan zat yang membahayakan kesehatan yang berasal dari air limbah yang dilakukan melalui proses Fisika, Kimia dan Biologi dan bertujuan untuk menghasilkan air limbah yang cocok untuk pembuangan atau penggunaan kembali oleh lingkungan.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Huruf e
- Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "Paksaan Pemerintah" adalah :
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas